



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 90 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI INSTANSI (*HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT PLAN*) LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2025 - 2029

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa setiap Aparatur Sipil Negara memiliki kewajiban untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui sistem pembelajaran terintegrasi secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 203 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yakni untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi, Pejabat Pembina Kepegawaian wajib menetapkan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi;

- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang mengatur bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Rencana Pengembangan Kompetensi Instansi (*Human Capital Development Plan*) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);

4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1645);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 835);
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 604/K.1/HKM.02.2/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi Tingkat Instansi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI INSTANSI (*HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT PLAN*) LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Rencana Pengembangan Kompetensi Instansi (*Human Capital Development Plan*) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut dengan *Human Capital Development Plan* (HCDP) LKPP Tahun 2025-2029.

- KEDUA : HCDP LKPP Tahun 2025-2029 menjelaskan tentang:
- a. Daftar kebutuhan kompetensi yang perlu dikuasai oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) LKPP dalam kurun waktu Tahun 2025-2029;
 - b. Rencana strategi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan kompetensi; dan
 - c. Subrumpun bidang pendidikan akademik, profesi, dan vokasi yang menjadi prioritas pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan.
- KETIGA : HCDP LKPP Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : HCDP LKPP Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dievaluasi dan ditinjau ulang paling cepat 12 (dua belas) bulan sesuai kebutuhan organisasi sejak Keputusan ini mulai berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 03 Agustus 2026

KEPALA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

SARAH SADIQA